



**P U T U S A N**

**NOMOR 549/PID. SUS/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Alfau Fauzi Alias Toples Bin Ismail;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 10 Oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tritihrejo RT 02 RW 07 Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/ serabutan;  
- Terdakwa ditangkap tanggal 10 Agustus 2022;  
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan 7 November 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan 7 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;

**Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 20 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 ;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
10. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 10 Mei 2023;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua atas nama ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### Primair :

Bahwa Terdakwa Muhammad Alfau Fauzi Alias Toples Bin Ismail, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Tritihrejo RT.02 RW.07 Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika hari sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Subhan Fahmi Alias Bangun sedang berada di rumah Sdr. Komer (DPO) lalu sepakat patungan untuk membeli sabu-sabu melalui Saksi Subhan Fahmi Alias Bangun seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Subhan Fahmi menghubungi Sdr. KD dan menyampaikan akan membeli sabu-sabu,

**Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Sdr. KD meminta agar pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui aplikasi DANA di Handphone milik Sdr. KD, selanjutnya setelah uang pembelian ditransfer oleh Saksi Subhan Fahmi kepada Sdr. KD, selanjutnya KD mengirimkan denah tempat sabu-sabu diletakkan, selanjutnya setelah sabu-sabu diambil oleh Saksi Subhan Fahmi lalu dibagi menjadi 2 bagian, kemudian 1 bagian dikonsumsi bersama Terdakwa, selanjutnya selang beberapa hari kemudian saat Terdakwa dan Saksi Faisal Deby Irawan alias Pacul sedang berada di rumah Terdakwa, selang beberapa saat kemudian Saksi Subhan Fahmi alais Bangun datang lalu menitipkan bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) klip sabu-sabu kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa ditaruh di atas meja namun selang beberapa saat kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polres Blitar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain berupa 3 (tiga) klip plastik berisi sabu-sabu total seberat 0,30 gram, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang 3 (tiga) klip plastik total seberat 0,30 gram berisi sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06859 / NNF / 2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14363 / 2022 / NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,028 gram disita dari tersangka Muhammad Alfau Fauzi Alias Toples Bin Ismail tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang — undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa Muhammad Alfau Fauzi Alias Toples Bin Ismail, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Rumah terdakwa di

**Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tritihrejo RT.02 RW.07 Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika hari sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Subhan Fahmi alias Bangun sedang berada di rumah Sdr. Komer (DPO) lalu sepakat patungan untuk membeli sabu-sabu melalui Saksi Subhan Fahmi alias Bangun seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Subhan Fahmi menghubungi Sdr. KD dan menyampaikan akan membeli sabu-sabu, selanjutnya Sdr. KD meminta agar pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui aplikasi DANA di Handphone milik Sdr. KD, selanjutnya setelah uang pembelian ditransfer oleh Saksi Subhan Fahmi kepada Sdr. KD, selanjutnya KD mengirimkan denah tempat sabu-sabu diletakkan, selanjutnya setelah sabu-sabu diambil oleh Saksi Subhan Fahmi lalu dibagi menjadi 2 bagian, kemudian 1 bagian dikonsumsi bersama Terdakwa, selanjutnya selang beberapa hari kemudian saat Terdakwa dan Saksi Faisal Deby Irawan alias Pacul sedang berada di rumah Terdakwa, selang beberapa saat kemudian Saksi Subhan Fahmi alias Bangun datang lalu menitipkan bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) klip sabu-sabu kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa ditaruh di atas meja namun selang beberapa saat kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polres Blitar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain berupa 3 (tiga) klip plastik berisi sabu-sabu total seberat 0,30 gram, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang 3 (tiga) klip plastik total seberat 0,30 gram berisi sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06859 / NNF / 2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

**Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14363 / 2022 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,028 gram disita dari Tersangka Muhammad Alfau Fauzi Alias Toples Bin Ismail tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang — undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## DAN

### KEDUA

#### Primair :

Bahwa Terdakwa Muhammad Alfau Fauzi Alias Toples Bin Ismail, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Tritihrejo RT.02 RW.07 Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Saksi Faisal Deby Irawan Alias Pacul menemui Terdakwa di rumahnya dengan maksud untuk membeli pil Double L, kemudian setelah Terdakwa dan saksi Faisal Deby Irawan Alias Pacul bertemu Terdakwa, lalu saksi Faisal Deby Irawan Alias Pacul menyerahkan uang pembelian pil Double L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Faisal Deby Irawan Alias Pacul, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil Double L kepada saksi Faisal Deby Irawan Alias Pacul, yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saksi Bagus Subhan Fahmi Alias Bagun Bin Eko Budi Utomo, namun pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib

**Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar sewaktu Terdakwa berada di rumahnya di Dusun Tritihrejo RT.02 RW.07 Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, kemudian pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip berisi sabu sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir pil Double L, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Blitar Kota guna proses hukum lebih lanjut selanjutnya setelah barang bukti berupa pil dobel L dilakukan pemeriksaan ternyata tidak memiliki ijin edar dan tidak boleh beredar serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 06859 / NNF / 2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14364 / 2022 / NNF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,382 gram disita dari tersangka Muhammad Alfau Fauzi Alias Toples Bin Ismail tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan ijin dari pihak yang berwenang dalam mengendarkan 60 (enam puluh) butir Pil Double L.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Muhammad Alfau Fauzi Alias Toples Bin Ismail pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Primair di atas, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

**Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Saksi Faisal Deby Irawan Alias Pacul menemui Terdakwa di rumahnya dengan maksud untuk membeli pil Double L, kemudian setelah Terdakwa dan saksi Faisal Deby Irawan Alias Pacul bertemu Terdakwa, lalu saksi Faisal Deby Irawan Alias Pacul menyerahkan uang pembelian pil Double L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Faisal Deby Irawan Alias Pacul, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil Double L kepada saksi Faisal Deby Irawan Alias Pacul, yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saksi Bagus Subhan Fahmi Alias Bagun Bin Eko Budi Utomo, namun pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar sewaktu Terdakwa berada di rumahnya di Dusun Tritihrejo RT.02 RW.07 Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, kemudian pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip berisi sabu sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir pil Double L, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Blitar Kota guna proses hukum lebih lanjut, selanjutnya setelah barang bukti berupa pil dobel L dilakukan pemeriksaan ternyata tidak dalam kemasan dengan baik dan tanpa ada petunjuk apapun dalam kemasannya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu dan dari pemeriksaan laboratoris berdasarkan Kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 14364 / 2022 / NNF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,382$  gram disita dari tersangka Muhammad Alfau Fauzi Alias Toples Bin Ismail tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

**Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**



Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

- Membaca penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 549/PIDSUS/2023/PT SBY tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 549/ PID.SUS / 2023/ PT SBY tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar No Reg. Perkara: PDM / BLTAR/Enz.2/02/2023, tanggal 9 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Alfa Fauzi Als Toples Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I dan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar dakwaan Kesatu subsidair pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Primair pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad ALFAN FAUZI Als TOPLES Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 56 butir (lima puluh enam) pil dobel L
  2. 362 butir (tiga ratus enam puluh dua) dobel L
  3. 3 (tiga) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram
  4. 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru (082351513143)
  5. 1 (satu) jaket kulit warna hitam

**Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**





6. 1 (satu) bungkus rokok surya

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (limaribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10 / Pid.Sus/ 2023/PN Blt ,tanggal 5 April 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Alfau Fauzi Alias Toples Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Alfau Fauzi Alias Toples Bin Ismail dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 56 butir (lima puluh enam) pil dobel L
  - 362 butir (tiga ratus enam puluh dua) dobel L
  - 3 (tiga) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru (082351513143)
  - 1 (satu) jaket kulit warna hitam
  - 1 (satu) bungkus rokok surya

Dirampas untuk dimusnahkan.

**Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**



- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/ Akta Pid. Sus / 2023/PN Blt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 5 April 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/ Akta Pid.Sus/2023/PN Blt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 5 April 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2023 ;

Membaca memori banding yang diajukan Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 17 April t 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2023;

Membaca kontra memori banding tertanggal 18 April 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2023;

**Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**



Membaca relaas pemberitahuan mempelari berkas Nomor 10/PidSus/2023/PN Blt dibuat Jurusita Pengadilan negeri Blitar , yang menerangkan pada tanggal 11 April 2023 diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan mempelari berkas Nomor 10/PidSus/2023/PN Blt dibuat Jurusita Pengadilan negeri Blitar, yang menerangkan pada tanggal 11 April 2023 diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding ter tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Alfauzi Als Toples Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I dan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar” dakwaan Kesatu sebsidair pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Dakwaan Kedua Primair pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad ALFAN FAUZI Als TOPLES Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 56 butir (lima puluh enam) pil dobel L

**Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 362 butir (tiga ratus enam puluh dua) dobel L
- 3 (tiga) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru (082351513143)
- 1 (satu) jaket kulit warna hitam
- 1 (satu) bungkus rokok surya
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 5 April 2023, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu:

## KESATU

### PRIMAIR

- Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR

- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## DAN

## KEDUA

### PRIMAIR

- Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

### SUBSIDAIR

**Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 Wib. di rumah Terdakwa Dusun Tritihrejo RT 02 RW 07 Desa Tumpang Kecamatan Talun, Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap team Satres Narkoba Polres Blitar karena telah kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan pil dobel L.;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir pil dobel L., 3 (tiga) klip sabu-sabu dengan berat kotor total 0,30 gram, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna Biru (082351513143), Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket kulit warna Hitam dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya.
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai pil dobel L tersebut untuk Terdakwa jual kepada Faisal Deby Irawan al. Pacul;
- Bahwa Faisal Deby Irawan al. Pacul membeli pil dobel L. seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa kasih 60 (enam puluh) butir pil dobel L. dikemas dengan menggunakan klip plastik bening;
- Bahwa selain kepada Faisal Deby Irawan al. Pacul, Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada Erfan Saputra al. Ipan yang membeli Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa kasih 4 (empat) butir pil dobel L. dan karena langsung dikonsumsi pil dobel L tidak dikemas;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa Sabu-sabu milik Bagus Subhan Fahmi al. Bagus bin Eko Budi Utomo yang dititipkan ke Terdakwa;

**Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**



- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker, tidak membuka Apotek dan terdakwa bukan ahli Kesehatan/ farmasi;
- Bahwa tujuan terdakwa memperjual belikan pil dobel L. dan menguasai sabu-sabu adalah untuk mencari keuntungan disamping untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06859 / NNF / 2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 14363 / 2022 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,028 gram disita dari tersangka MUHAMMAD ALFAN FAUZI ALIAS TOPLES BIN ISMAIL tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang — undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
  - 14364 / 2022 / NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,382 gram disita dari tersangka MUHAMMAD ALFAN FAUZI ALIAS TOPLES BIN ISMAIL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
  - 14365 / 2022 / NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,382 gram disita dari tersangka MUHAMMAD ALFAN FAUZI ALIAS TOPLES BIN ISMAIL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan dan memperjual belikan pil dobel L dan menguasai sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang,bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar dalam membuktikan

**Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**





dakwaan Penuntut Umum terbukti pada dakwaan Kesatu Subsidair yaitu pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dan dakwaan Kedua Primair yaitu pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena dalam membuktikan unsur- unsur pada pasal-pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 10 /Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak sependapat dengan alasan Terdakwa sebagai pecandu, karena dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat indikasi sebagai pecandu, maka terhadap keberatan Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang , bahwa dari aspek pembuktian, oleh karena memori banding dari Terdakwa dikesampingkan , maka terhadap kontra memori banding Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu kesatu subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kedua primair Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan keentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua ) bulan, karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa

**Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**



menyadari akan perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya  
dan juga memberi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas , maka terkait  
lamanya pidana yang dimohonkan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak permohonan Terdakwa  
sebagaimana yang dimohonkan pada memori bandingnya dan juga menolak  
permohonan Penuntut Umum sebagaimana yang dimohonkan dalam kontra  
memori bandingnya;

Menimbang , bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama ,  
barang bukti berupa :

- 56 butir (lima puluh enam) pil dobel L
- 362 butir (tiga ratus enam puluh dua) dobel L
- 3 (tiga) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru (082351513143)
- 1 (satu) jaket kulit warna hitam
- 1 (satu) bungkus rokok surya

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah  
mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor  
10/Pid.Sus/2023/ PN. Blt tanggal 5 April 2023 maka Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan  
pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Majelis Hakim  
Tingkat Pertama telah mempertimbangkan salah satu unsur pada dakwaan  
kesatu primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari

**Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**



dakwaan kesatu primair tersebut, maka oleh karena dalam amar putusan Nomor 10 /Pid.Sus /2023/PN Blt tidak dicantumkan , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menambah pada amar putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Blt yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang , bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pid.Sus/2023/ PN Blt tanggal 5 April 2023 diubah mengenai amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tiinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10 /Pid.Sus / 2023 /PN Blt Tanggal 5 April 2023 yang dimintakan banding pada amar , sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alfau Fauzi Alias Toples Bin Ismail tersebut diatas , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair ;

**Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa Muhammad Alfau Fauzi Alias Toples Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar".
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Alfau Fauzi Alias Toples Bin Ismail dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 56 butir (lima puluh enam) pil dobel L
  - 362 butir (tiga ratus enam puluh dua) dobel L
  - 3 (tiga) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru (082351513143)
  - 1 (satu) jaket kulit warna hitam
  - 1 (satu) bungkus rokok suryaDirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2000,-(dua ribu rupiah).

**Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Mutarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, SH, dan Dina Krisnayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**1. Mulyanto, SH**

**Mutarto, SH., M.Hum**

ttd

**2. Dina Krisnayati, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sri Wahyuni, SH**

**Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 549/PID.SUS/2023/PT SBY**